

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama, merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan yang bermoral, baik bagi umat Muslim maupun non-Muslim. Pedoman moral tersebut secara garis besar didasari oleh ajaran akidah, syari'ah atau aturan hukum, dan moral yang luhur (*akhlaq al-karimah*).<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang mana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah masalah aturan atau hukum, baik secara individu maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.<sup>2</sup> Telah menjadi *sunanatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, saling tolong menolong atau membantu satu sama lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>3</sup>

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Salah satunya yaitu jual beli, sebaik-baiknya jual beli adalah dengan mengikuti syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbu peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya agar terwujudnya kesejahteraan hidup manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai dasar hukum dalam jual beli.

... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا...

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011, h 8

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, h. 3

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, h. 2-4

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>4</sup>

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar benda dengan benda atau harta dengan harta yang memiliki nilai setara dan dilakukan oleh dua orang individu secara sukarela, dimana pihak satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerima benda lain sesuai dengan ketetapan hukum atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan ketetapan hukum disini maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli.<sup>5</sup>

Rukun jual beli yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama ada 4, antara lain: Orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, lafal ijab qabul (*Sighat*), barang yang akan dibeli dan nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat-syarat jual beli tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *Shigat* nya yang menjadikan jual beli tersebut dianggap syah atau dibenarkan secara syara'.<sup>6</sup>

Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki yang ada di dunia ini. salah satu usaha yang dianjurkan agama adalah dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, contohnya adalah batu. Batu merupakan salah satu barang yang dapat diperjual belikan karena batu merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama dalam industry kontruksi. Kebutuhan batu terus ada dalam pembangunan dan sangat pesat. Kegunaannya bias untuk dijadikan tembok irigasi, pembuatan pondasi, tiang rumah dan lain sebagainya.

Dilihat dari sisi kegunaannya jual beli batu harus diperhatikan, baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Kualitas batu yang bagus dapat digunakan dengan tepat dalam pekerjaan kontruksi bangunan. Ukuran atau takaran dalam

---

<sup>4</sup> Al-Quran, *Q.S. Al-Baqarah* Ayat 275. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275> (02 Agustus 2021)

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 68-69

<sup>6</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, h. 53-57

penjualannya pun harus diperhatikan dengan benar. Dalam jual beli sering didengar istilah bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Praktik jual beli batu pancir galian Girijaya misalnya, dalam proses praktik jual beli ada beberapa pihak terkait: penambang dan tenaga bongkar muat. Batu pancir merupakan istilah untuk batu yang sudah di belah.

Banyaknya bongkahan batu yang masih utuh di area galian membuat masyarakat sekitar khususnya daerah Girijaya itu sendiri untuk bekerja dibidang tersebut baik sebagai penambang maupun sebagai tenaga bongkar muat. Dalam satu *depo* kurang lebih terdapat 3-5 penambang sedangkan di area galian Girijaya tersebut ada lebih dari 10 *depo*. *Depo* merupakan tempat penampungan batu yang sudah di belah oleh penambang dan langsung di muat oleh tenaga bongkar muat.<sup>7</sup>

Jual beli yang dilakukan sekilas terlihat lazim seperti kebanyakan jual beli batu pada umumnya. Begitupula jual beli batu system *Rit* yang ada di desa Girijaya Kec. Cikalongkulon. Sistem *Rit* merupakan ukuran dalam jual beli batu yang berlaku di masyarakat tersebut. Dimana system *Rit* ini merupakan satu kali jalan atau satu kali angkut truk mengantarkan batu dari area galian ke pembeli, dengan perhitungan satu *Rit* berisi muatan batu yang rata-rata memenuhi bak dari truk pembeli. Akan tetapi setiap muatan batu tersebut tidak selalu sama banyaknya sehingga hal tersebut mempengaruhi ukuran dalam jual beli batu tersebut.<sup>8</sup>

Batu yang terdapat di Desa Girijaya ini pun rata-rata berkualitas bagus sehingga banyak pembeli yang datang baik dari daerah Cianjur atau bahkan dari Bogor.<sup>9</sup> Banyaknya penambang batu dan tidak adanya alat ukur untuk mengukur banyaknya muatan batu mengakibatkan ketidakjelasan ukuran dalam pembelian

---

<sup>7</sup> *Observasi* pada tanggal 19 juli 2021

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Herman salah satu tenaga angkut pada tanggal 21 Juli 2021

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Endang salah satu penambang batu pada tanggal 21 Juli 2021

batu. Menurut tinjauan hukum fiqh muamalah ketidakjelasan ukuran masih diperdebatkan oleh para fuqaha.

Dalam hal tersebut penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian system jual beli batu pancir yang terdapat di Desa Girijaya kec. Cikalongkulon. Judul yang akan diangkat oleh penulis adalah **“Praktik Jual Beli Batu Pancir Dengan Sistem *Rit* Di Desa Girijaya Kec. Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi focus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli batu pancir dengan sistem *Rit* di Desa Girijaya Kec. Cikalongkulon Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli batu pancir dengan sistem *Rit*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan praktik jual beli batu pancir dengan sistem *Rit* di Desa Girijaya Kec. Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
2. Mengetahui pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli batu pancir dengan sistem *Rit*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah penulis melakukan penelitian, sangat besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi pembaca dan juga masyarakat secara luas. Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan terutama dalam bidang Fiqh Muamalah, Khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan praktik jual beli batu pancir yang ditinjau dari hukum ekonomi islam.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini ialah diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan jual beli batu pancir dengan sistem *Rit* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun bagi penjual dan pembeli serta manfaat kepada masyarakat luas terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan diharapkan dapat menumbuhkan rasa kejujuran dalam berbisnis dikarenakan amal perbuatan semua manusia akan dipertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah SWT.

## E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian skripsi ini penulis melakukan beberapa penelitian terdahulu melalui skripsi terdahulu agar bias mengetahui apa saja yang sudah diteliti dan juga kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam skripsi terdahulu.

Skripsi Haikal Robik, 2009, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta".<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik jual beli pasir kebon di Dusun Balongan dalam menentukan harga berdasarkan jenis tanah yang akan ditebaskan mengandung unsur *Maisir*. Akan tetapi, jual beli tersebut boleh dilaksanakan dengan landasan

---

<sup>10</sup> Haikal Robik, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta", UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

kedua belah pihak saling ridho dan siap menanggung dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan.

Skripsi Abdulloh, 2013, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang".<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa transaksi jual beli pasir sungai pabelan di dusun Blangkunan merupakan transaksi yang batal akadnya karena terdapat istilah *kencengan* yang mengandung unsur perusak *at-taradi* dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis, walaupun obyeknya dapat ditentukan dan diketahui berdasarkan sampel sebagai patokan sesuai adat kebiasaan yang berlaku serta kebutuhan ekonomi, akan tetapi rusaknya lingkungan dapat membahayakan masyarakat. Sehingga jual beli pasir pabelan di dusun Blangkunan dengan istilah *kencengan* mencerminkan kebiasaan yang keliru karena dapat merugikan salah satu pihak dan jual beli ini batal akadnya.

Skripsi Yuliana Aerlina Irawan, 2016, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "Analisa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Cara *Rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis".<sup>12</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik jual beli kelapa dengan cara *rad* (menyamartakan harga) dimana pembeli membeli ukuran kelapa yang berbeda namun saat melakukan pembayaran harganya disamaratakan. penelitian ini juga menjelaskan manfaat dan madharatnya, dan jual beli kelapa dengan cara *rad* dalam tinjauan akad *al-ba'i* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syari'at. Jual beli ini hukumnya adalah sah atau dibolehkan.

Skripsi Aksor, 2018, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "Pelaksanaan Jual

---

<sup>11</sup> Abdulloh, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan Pabelan Mungkid Magelang", UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

<sup>12</sup> Yuliana Aerlina Irawan, Skripsi: "Analisa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Cara *Rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis", UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2016.

Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis menjelaskan Bahwa praktek jual beli buah jeruk dengan cara borongan di pasar Induk Gedebage dapat dikategorikan kedalam *gharar yasir* atau *gharar* yang ringan, yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap di anggap sah menurut *syara*’. Sehingga dapat di tolelir, kemudian ada kesesuaian antara kebiasaan *al adamuhakamah* dengan *al aslu pil muamalati al ibahah*.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Haikal Robik (2009)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan Sistem Tebasan di Dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta	Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang bahan dasar dalam konstruksi pembangunan.	Perbedaan dari penelitian ini ialah terletak pada objek yang diteliti. Objek Penelitian ini adalah pasir kebon, sedangkan penelitian saya objeknya adalah batu pancir.
2.	Abdulloh (2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang bahan konstruksi bangunan.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada akibat hukum yang diteliti. Penelitian ini bersinggungan langsung dengan

<sup>13</sup> Aksor, Skripsi: “Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah”. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018.

		Pabelan Mungkid Magelang		dampak lingkungan, sedangkan penelitian saya hanya pada sah atau tidaknya praktik jual beli tersebut.
3.	Yuliana Aerlina Irawan (2016)	Analisa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Cara <i>Rad</i> di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mengandung <i>gharar yasir</i> .	Perbedaan dengan penelitian ini ialah objek dari jual beli yang dilakukan.
4.	Aksor (2018)	Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongon di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti dari sudut pandang <i>gharar yasir</i> .	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada sudut pandang objek yang diteliti. Yang menjadi objek penelitian ini yaitu buah jeruk sedangkan objek penelitian saya adalah batu pancir.

#### F. Kerangka Berfikir

Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dalam setiap aktivitasnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya keterkaitan tersebut maka timbullah norma, aturan dan etika yang mengatur hubungan antar sesama.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017, h. 9

Jual beli merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dihalalkan, juga dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan dengan dasar suka sama suka atau saling ridho.

Menurut pendapat ulama hanafiyah dan jumhur ulama dalam ketentuan jual beli terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*. Mereka berpendapat bahwa rukun dari jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, namun kerelaan tersebut tidak bisa terlihat karena kerelaan itu sendiri berhubungan dengan hati masing-masing.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat:

1. Ada orang yang berakal atau *al-muta 'aqadain* (penjual dan pembeli),
2. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*),
3. Ada barang yang dibeli,
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>15</sup>

Praktik jual beli dapat dikatakan sah serta dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan *syara'*. Salah satu rukun jual beli yaitu *sighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Menurut Ulama Syafi'i syarat *sighat* yaitu:

1. Berhadap-hadapan.
2. Ditujukan kepada badan yang akad.

Tidak sah apabila hanya ditujukan kepada salah satu anggota tubuh.

3. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*.
4. Harus menyebutkan barang atau harga.
5. Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat (maksud).
6. Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna.
7. *Ijab qabul* tidak terpisah.

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 71

Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang mana itu menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

8. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
9. Tidak berubah *lafadz*
10. Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
11. Tidak dikaitkan dengan waktu.<sup>16</sup>

Secara umum, tujuan dari adanya rukun tersebut tidak lain untuk menciptakan kerelaan dalam berbisnis. Dalam berjual beli haruslah terdapat penjualan dan pembeli yang saling melakukan transaksi.

Dengan demikian, dapat dikatakan *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad dianta dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syari'at Islam.<sup>17</sup>

Islam mengajarkan untuk bisa menjalankan setiap aktivisanya sesuai dengan syari'at Islam. Begitu pula dengan menjalankan kegiatan muamalah.<sup>18</sup>

Dalam *fiqh mu'amalah* sebagai aturan yang ditetapkan oleh *syara'* terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Setidaknya ada empat prinsip dalam *fiqh mu'amalah* yaitu:<sup>19</sup>

1. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mumalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalat*, h. 82-83.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.45.

<sup>18</sup> Sihari Sahari, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, h. 41

<sup>19</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, h. 130-137.

<sup>20</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Huukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 138

Prinsip *mu'amalah* yang pertama mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan *mu'amalah* itu dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan manusia dalam kaitannya dengan interaksi di bidang ekonomi. Kebiasaan-kebiasaan *mu'amalah* itu bisa dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya, apalagi jika kebiasaan itu secara substansi telah dilegalisir oleh *nash*.

2. *Mu'amalah* itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

Prinsip *mu'amalah* bahwa *mu'amalah* didasarkan atas prinsip suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jika dalam sebuah akad *mu'amalah* ditemukan unsur pemaksaan maka akad *mu'amalah* itu menjadi batal berdasarkan *syara'*. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”<sup>21</sup>

Telah diterangkan bahwa sebagai umat Islam diperintahkan untuk tidak memakan atau memiliki harta dengan cara yang batil, terkecuali dengan cara yang dihalalkan yaitu perniagaan yang mana dengan suka sama suka atau ridho diantara kedua belah pihak. Asas '*an tara'din*' atau suka sama suka merupakan asas muamalah yang menjelaskan mengenai betapa pentingnya kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli. Kerelaan disini dapat diartikan rela melakukan suatu bentuk kegiatan muamalah, maupun dalam arti rela menerima dan atau

---

<sup>21</sup> Kalam Sindonews, Q.S. An-nisa Ayat 29. <https://kalam.sindonews.com/ayat/29/4/an-nisaayat-29> (02 Agustus 2021)

menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan serta bentuk muamalah lainnya.<sup>22</sup>

3. *Mu'amalah* yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menghindari *madharat*.

Prinsip yang ketiga adalah *mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan *maslahat* dan menghindari *madharat* bagi masyarakat, *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindar dari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>23</sup> Dengan kata lain proses akad yang dilakukan hendaknya mengacu pada tujuan-tujuan *syari'at* Islam (*naqashid al-syari'ah*) yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Prinsip ini secara umum didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>24</sup>

4. Dalam *mu'amalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*.

Prinsip yang terakhir dai *mu'amalah* bahwa akad *mu'amalah* itu harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzulmi*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*. Syariat Islam membolehkan setiap kegiatan *mua'malah* diantara sesama manusia atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan dan menegakkan kemaslahatan bagi umat manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah SWT. Syariat Islam mengharamkan setiap *mu'amalah* yang bercampur dengan kezhaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelas dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah SWT.

---

<sup>22</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Yayasan Pengembangan dan Humaniora, Bandung, 1993, h. 174.

<sup>23</sup> Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 1990, h. 10.

<sup>24</sup> Tafsir Al-Quran Online, *Q.S. Al-Anbiya Ayat 107*. <https://tafsirq.com/21-al-anbiya/ayat-107> (02 Agustus 2021)

Salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه الجماعة إلا البخاري)

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli barang secara *gharar*.” (H.R. Jama’ah kecuali Bukhari).<sup>25</sup>

*Gharar* adalah resiko. Para ulama fikih berbeda-beda dalam mendefinisikan *gharar* itu sendiri. Berikut klasifikasi definisinya:

1. Oleh al-Sarakhsi, al-Zaila’I, Syadzali, Dzahiriyah, mengatakan *gharar* adalah ketiadaan informasi (*jahalah*) tentang obyek jual-beli.
2. Oleh al-Kasani dan Ibn Abidin, Mendefinisikan *gharar* adalah keraguan (*al-syakk*).

Definisi *gharar* yang disunun oleh Ibn Taymiyah, al-Mawardi, al-Syaqawi, dan al-Ramli adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya.

Fuqaha Malikiyah membagi *gharar* menjadi tiga kategori, yaitu:

1. *Gharar yasir* (sedikit)
2. *Gharar mutawassith* (sedang)
3. *Gharar katsir* (banyak)

*Gharar Yasir*, merupakan *gharar* yang ditoleransi keberadaannya. Keberadaan *gharar* ini tidak memiliki akibat terhadap akad.

*Gharar katsir*, tidak ditoleransi karena keberadaannya merusak akad. Seperti jual beli ikan di air, ijon, dll.

---

<sup>25</sup> Asy-Syaukani, alih bahasa oleh A. Qadiah Hasan, dkk, *Terjemahan Nailul Authur Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, hadits ke 2788, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2001, h. 1651-1652.

*Gharar mutawasith* merupakan *gharar* yang diperselisihkan banyak sedikitnya. Seperti jual beli susu (*milk*) dalam susu (*breast*), *ba'i araya*, *ba'i jizaf*.<sup>26</sup>

Jual Beli termasuk perbuatan atau jenis bisnis yang halal karena jual beli itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, selain berdagang jual beli juga merupakan bentuk dari hubungan kepada sesama manusia yang mana dapat menjalin silaturahmi serta banyak manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.

Suatu kebiasaan yang mana telah berlangsung lama dan juga diakui oleh sekumpulan masyarakat tertentu maka dapat menjadi suatu adat kebiasaan. *'Urf* yang artinya adat, merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat umum, dimana mereka bisa mengamalkan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan.<sup>27</sup> Pada masyarakat umum sering terjadi suatu kebiasaan dalam jual beli yang mana mereka membeli barang tanpa mengucapkan *ijab – qabul* (serah terima).

Allah juga telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.<sup>28</sup>

Jadi dalam hal jual beli batu ini penentuan harga yang dilakukan para penambang berdasarkan harga jual di pasaran. Harga dapat naik apabila terjadi kelangkaan batu, sebaliknya jika batu mudah di dapatkan maka harga dapat turun.

---

<sup>26</sup> Sofian Al-Hakim, *Kaidah-kaidah Fikih Muamalah tentang Gharar*. <http://rumahmuamalah.blogspot.com/2016/04/kaidah-kaidah-fikih-muamalah-tentang.html?m=1> (25 Juli 2021).

<sup>27</sup> Sarmin Syukur, *Sumber Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, AL-IKHLAS, Surabaya, 1993, h. 205

<sup>28</sup> Tafsir Al-Quran Online, *Q.S. Al-A'raf Ayat 199*. <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-199> (02 Agustus 2021)

Teori-teori di atas merupakan landasan untuk dapat menganalisis praktik jual beli batu pancir di desa Girijaya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam, penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Pada dasarnya hakikat jual beli itu terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak dan kehendak itu merupakan cerminan dari adanya kerelaan atau keridhoan sebagai prinsip utama asas *mu'amalah* khususnya dalam jual beli.

## **G. Langkah – Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>29</sup> Kemudian menganalisis data dan fakta tersebut dan membuat kesimpulan atas permasalahan yang diteliti, mengenai pelaksanaan jual beli batu pancir dengan sistem *Rit* di Desa Girijaya Kec. Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.

### **2. Jenis data**

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif ini berfokus pada arah suatu penelitian yang akan membangun sebuah teori dari data dan juga fakta yang telah didapat. Setelah itu dikembangkan kembali. Penggalan data yang didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan yang ada.<sup>30</sup>

Kerangka tulisan kemudian akan disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun dengan suatu kutipan, setiap data yang akan

---

<sup>29</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, h. 74.

<sup>30</sup> Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018, h. 20-22

didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan berfokus pada penyampaian suatu fenomena dilapangan yakni jual beli batu pancir dengan sistem *Rit* di desa Girijaya.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Sumber Data *Primer*

Sumber data *primer* diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu sumber data yang teknik pengumpulannya dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Bapak Yani sebagai pembeli batu pancir, kemudain kepada Bapak Herman (tenaga angkut), Bapak Asep (tenaga angkut), Bapak Endang (penambang batu), Ibu Imas sebagai (pemilik warung) dan juga kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa Girijaya kec. Cikalongkulon Kabupaten cianjur.

#### b) Sumber Data *Sekunder*

Sumber data *sekunder* merupakan sumber data yang jadi penunjang untuk melengkapi suatu analisa. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah teori-teori, buku referensi. Karya ilmiah, jurnal yang akan melengkapi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah ada.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Agar data yang diperoleh benar dan akurat, teknik pengumpulan data ini melalui beberapa cara, yaitu: wawancara (*interview*), Observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan (*library research*) yang akan dilakukan dengan tahapan berikut:

#### 1) Wawancara

Metode wawancara bebas terpimpin.<sup>31</sup> Yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu Bapak Herman (tenaga angkut), Bapak Asep (tenaga angkut), Bapak Endang (penambang batu), Ibu Imas sebagai (pemilik warung) dan juga kepada salah satu tokoh masyarakat batu pancir di desa Girijaya.

2) Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dikarenakan teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.<sup>32</sup> Yaitu dengan melihat sekaligus mengamati bagaimana pelaksanaan praktik jual beli batu pancir dengan sistem *Rit* di Desa Girijaya.

3) Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang diberikan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang memiliki ketertarikan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang diberikan berupa gambar pada saat pelaksanaan berlangsung.

4) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik permasalahan yang akan menjadi objek penelitian yang diperoleh dari karya ilmiah, buku-buku, disertasi, ensiklopedia, tesis, internet dan sumber-sumber lain.

## 5. Analisis Data

Dalam Menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di tempat objek

---

<sup>31</sup> Roni Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, h. 72.

<sup>32</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XXIII, Raja Resdakarya, Bandung, 2007, h. 174.

penelitian sehingga dapat menyimpulkan suatu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual beli batu pancir dengan sistem *Rit* di desa Girijaya. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisa setatus hukum dari praktik jual beli batu pancir tersebut.

